

TANGGUNG GUGAT PERDATA DALAM PELANGGARAN HAK ATAS DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Samsul Huda¹, Muhamad Dluha², Achmad Syamsul Askandar³, Fathul Qorib⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

email : s4msulhud4@gmail.com, dhuhamuhammad56@gmail.com,
askandar@stihzainulhasan.ac.id, fathulqorib@stihzainulhasan.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 13-07-2026

Revised : 20-07-2026

Accepted : 29-07-2026

KEYWORDS

Civil Liability; Personal Data;
Tort; Personal Data Protection;
Indonesian Civil Law.

KATA KUNCI

Tanggung Gugat Perdata; Data
Pribadi; Perbuatan Melawan
Hukum; Perlindungan Data
Pribadi; Hukum Perdata.

ABSTRACT

The rapid development of information technology and digital transformation has significantly increased the risk of personal data rights violations, resulting in substantial harm to individuals, while the legal construction of civil liability for such violations remains insufficiently developed within the Indonesian legal system. This study aims to analyze the legal construction of civil liability for violations of personal data rights from the perspective of tort law and to examine the forms and scope of civil liability that may be imposed on perpetrators under Indonesian positive law. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through legal interpretation and prescriptive analysis. The findings reveal that violations of personal data rights satisfy the elements of tort as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code in conjunction with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Civil liability may include compensation for material and immaterial damages, cessation of unlawful data processing, deletion of personal data, restoration of data subjects' rights, and other legal remedies corresponding to the nature of the harm suffered. This study concludes that strengthening the legal framework of civil liability is essential to ensuring legal certainty, justice, and effective legal protection for personal data rights in Indonesia.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah meningkatkan risiko pelanggaran hak atas data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sementara konstruksi tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran tersebut masih memerlukan penguatan dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran hak atas data pribadi dalam perspektif perbuatan melawan hukum serta mengkaji bentuk dan ruang lingkup tanggung gugat perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas data pribadi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipadukan

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Tanggung gugat perdata dapat berupa ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil, penghentian pemrosesan data, penghapusan data pribadi, pemulihan hak subjek data, serta bentuk pemulihan hukum lainnya sesuai karakteristik kerugian yang dialami korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan konstruksi tanggung gugat perdata diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak atas data pribadi di Indonesia.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah mendorong meningkatnya aktivitas pemrosesan data pribadi dalam berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, perdagangan elektronik, jasa keuangan, hingga layanan kesehatan. Di satu sisi, digitalisasi memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi dan efisiensi pelayanan, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan, kebocoran, dan pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan yang sah.¹ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa data pribadi tidak lagi sekadar dipandang sebagai informasi biasa, melainkan telah menjadi bagian dari hak privasi dan kepentingan hukum yang melekat pada setiap individu sehingga memerlukan perlindungan yang efektif. Secara filosofis, perlindungan data pribadi merupakan manifestasi penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*) dan hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia,² sedangkan secara yuridis pengaturannya telah memperoleh landasan yang lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³ Meskipun demikian, berbagai kasus kebocoran data pribadi yang masih terjadi menunjukkan bahwa perlindungan hukum

belum sepenuhnya memberikan jaminan pemulihan bagi korban, khususnya melalui mekanisme tanggung gugat perdata atas kerugian yang ditimbulkan.⁴ Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan konstruksi hukum yang mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan pemrosesan data dan perlindungan hak subjek data dalam sistem hukum Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Johnson Goenawan (2025) dengan judul “PMH di Era Digital : Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi.”⁵ Fokus utama artikel ini adalah bagaimana konstruksi pertanggungjawaban perdata terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) serta sejauh mana Pasal 1365 KUH Perdata dan UU PDP dapat digunakan sebagai dasar gugatan oleh korban penyalahgunaan data pribadi. Selanjutnya, Tegar Uji Asetko Runto (2026), “Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Perdata”.⁶ Titik berat kajian artikel ini terletak pada kedudukan data pribadi sebagai bagian dari hak keperdataan dan bentuk perlindungan hukum perdata yang dapat diberikan kepada pemilik data pribadi. Artikel lebih menekankan aspek perlindungan hukum dibandingkan aspek tanggung gugat. Penelitian yang dilakukan oleh Zhilhan Zholila (2025) “Penerapan Prinsip Perbuatan Melawan Hukum atas

¹ Jayanti Armida Sari and Bambang Agus Diana, ‘Dampak Transformasi Digitalisasi Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan’, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 2 (2024): 88–96.

² Siti Kuraesin, Tajul Arifin, and Ine Fauzia, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Atas Privasi Dalam Pasal 12 The Universal Declaration of Human Rights’, *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 14, no. 1 (2025): 157–78.

³ Della Delia, David Tan, and Shenti Agustini, ‘Regulasi Hukum Ekonomi Digital: Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap E-Commerce Dan Start-Up Di Indonesia’, *Unes Journal of Swara Justisia* 10, no. 1 (2026): 41–54.

⁴ Fendi Darmawan and Henry Arianto, ‘Upaya Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Kemkomdigi Terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia’, *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 3678–88.

⁵ Daniel Johnson Goenawan et al., ‘Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 205 PMH Di Era Digital: Pertanggungjawaban Perdata Atas Penyalahgunaan Data Pribadi’ 4 (n.d.): 2026, doi:10.61104/alz.v4i1.3067.

⁶ Tegar Uji Asetko Runto, Tahasak Sahay, and Andika Wijaya, ‘Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Perdata’, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2888–2900.

Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Konteks Big Data dan Profiling Konsumen”.⁷ Fokus utama artikel ini adalah analisis penyalahgunaan data pribadi dalam praktik *big data* dan *profiling konsumen* serta pengkualifikasiannya sebagai perbuatan melawan hukum. Kajian diarahkan pada terpenuhinya unsur-unsur PMH dalam kasus kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Ketiga artikel terdahulu memiliki kesamaan dalam membahas perlindungan data pribadi dan keterkaitannya dengan perbuatan melawan hukum. Namun, ketiganya masih berfokus pada aspek perlindungan hukum, penyalahgunaan data pribadi, dan penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Belum terdapat penelitian yang secara khusus dan komprehensif mengkaji konstruksi hukum tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran hak atas data pribadi sebagai perbuatan melawan hukum serta bentuk dan ruang lingkup tanggung gugat perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku berdasarkan hukum positif Indonesia.

Meningkatnya frekuensi pelanggaran data pribadi di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan regulasi belum sepenuhnya diikuti dengan efektivitas mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai subjek data.⁸ Berbagai insiden kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang terjadi pada sektor pemerintahan, layanan keuangan, perdagangan elektronik, maupun penyelenggara sistem elektronik lainnya telah menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyangkut hilangnya privasi, penyalahgunaan identitas, diskriminasi, hingga terganggunya rasa aman individu dalam beraktivitas di ruang digital. Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan landasan normatif mengenai hak subjek data dan kewajiban pengendali maupun prosesor data, namun pengaturan tersebut masih memerlukan penguatan dalam aspek

pemulihan keperdataan, khususnya mengenai dasar, bentuk, dan ruang lingkup tanggung gugat yang dapat dimintakan oleh korban pelanggaran data pribadi.⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui pengenaan sanksi administratif atau pidana semata, tetapi juga harus mampu menjamin adanya mekanisme kompensasi dan pemulihan yang efektif bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, kajian mengenai tanggung gugat perdata menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai hubungan antara pelanggaran hak atas data pribadi dengan kewajiban hukum pelaku dalam memulihkan kerugian korban, sekaligus memperkuat fungsi hukum perdata sebagai instrumen perlindungan hak-hak individu di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan pengakuan terhadap hak subjek data beserta kewajiban pengendali dan prosesor data, pengaturan tersebut belum menguraikan secara rinci konstruksi tanggung gugat perdata yang dapat diterapkan ketika terjadi pelanggaran hak atas data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi korban.¹⁰ Dalam praktiknya, korban masih menghadapi persoalan mengenai dasar hukum gugatan, pembuktian hubungan kausal antara pelanggaran data pribadi dan kerugian yang dialami, serta penentuan bentuk dan ruang lingkup ganti kerugian yang dapat dimintakan melalui mekanisme perdata. Di sisi lain, keberlakuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik kerugian akibat pelanggaran data pribadi yang pada umumnya tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga mencakup hilangnya privasi, penyalahgunaan identitas, gangguan psikologis, dan berkurangnya kendali individu atas informasi pribadinya.¹¹

⁷ Zhilhan Zholila, *PENERAPAN PRINSIP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM KONTEKS BIG DATA DAN PROFILING KONSUMEN*, vol. 5, 2025.

⁸ Althea Serafim Kriswandaru, Berliant Pratiwi, and Suwardi Suwardi, ‘Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Analisis Hukum Perdata Dengan Pendekatan Studi Kasus’, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 740–56.

⁹ Predderics Hockop Simanjuntak, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data

Pribadi Dan General Data Protection Regulation (Gdpr)’, *Esensi Hukum* 6, no. 2 (2024): 105–24.

¹⁰ M Rifky Murdani Rifky, ‘Tanggung Jawab Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta: Legal Responsibility of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Regarding Personal Data Leaks of Participants’, *The Officium Nobile Journal* 2, no. 2 (2025): 43–52.

¹¹ Zahra Safira Hakanadila and Abdul Salam, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 1365 Dan Pasal 1372 KUHperdata Secara Kumulatif Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus

Kadaan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji bagaimana pelanggaran hak atas data pribadi dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melahirkan tanggung gugat perdata, sekaligus menentukan bentuk serta ruang lingkup tanggung gugat yang dapat dibebankan kepada pelaku menurut sistem hukum positif Indonesia.¹² Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan dasar konseptual yang lebih jelas bagi penerapan hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran data pribadi, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang efektif bagi subjek data.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengonstruksikan dasar hukum tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran hak atas data pribadi dalam perspektif perbuatan melawan hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara pelanggaran hak atas data pribadi dengan lahirnya kewajiban hukum pelaku untuk memberikan pertanggungjawaban secara keperdataan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bentuk dan ruang lingkup tanggung gugat perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak atas data pribadi berdasarkan hukum positif di Indonesia, termasuk dasar pembebanan tanggung gugat, subjek yang bertanggung jawab, bentuk-bentuk pemulihan yang dapat diberikan kepada korban, serta relevansinya dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan suatu konstruksi hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penerapan tanggung gugat perdata sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap hak atas data pribadi di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran hak atas data pribadi sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹³. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis bentuk maupun substansi perundang-undangan¹⁴ guna menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik penyelesaian sengketa pelanggaran data pribadi. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan; serta bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung.¹⁵ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹⁶ Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis hukum secara preskriptif dengan teknik analisis kualitatif, yaitu menafsirkan, menghubungkan, dan mensistematisasikan ketentuan hukum serta doktrin

Pencemaran Nama Baik', *Lex Patrimonium* 4, no. 3 (2025): 2.

¹² Markus Suryoutomo, Mohammad Solekhan, and Sri Murni, 'Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum', *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 4 (2025): 2018–23.

¹³ Maftukhin Maftukhin, 'Sidang Perceraian Hakim Tunggal TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN OLEH HAKIM TUNGGAL DI PENGADILAN AGAMA REMBANG: Pendekatan Masalah Yang Digunakan Dalam Penulisan Ini Adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Dan Pendekatan Kasus (Case Approach)', *Suloh: Jurnal Fakultas*

Hukum Universitas Malikussaleh 13, no. 2 (2025): 347–64.

¹⁴ Christine Elisia Widjaya and Dinar Kripsiaji Dan Zahry Vandawati Chumaida, 'Karakteristik Perjanjian Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter Terhadap Klaim Malapraktik Medis', *Media Iuris* 6, no. 1 (28 February 2023): 43–60, doi:10.20473/mi.v6i1.37260.

¹⁵ Ahmad Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

yang berlaku¹⁷ untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai konstruksi dan ruang lingkup tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran hak atas data pribadi menurut hukum positif di Indonesia.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Konstruksi Hukum Tanggung Gugat Perdata terhadap Pelanggaran Hak atas Data Pribadi dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum

Teori tanggung gugat adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena sebab akibat suatu perbuatan melawan hukum.¹⁸ Perlindungan terhadap hak atas data pribadi merupakan salah satu perkembangan penting dalam sistem hukum modern yang lahir sebagai konsekuensi dari pesatnya transformasi digital di berbagai sektor kehidupan. Data pribadi tidak lagi dipandang sebagai sekadar kumpulan informasi yang bersifat administratif, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari hak keperdataan yang berkaitan erat dengan hak privasi, kebebasan individu, dan martabat manusia. Meningkatnya aktivitas pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, serta distribusi data pribadi melalui berbagai platform digital telah menghadirkan berbagai bentuk pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi subjek data, baik berupa kerugian ekonomi maupun kerugian yang bersifat immateriil.¹⁹ Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak atas data pribadi tidak cukup hanya diwujudkan melalui instrumen hukum administrasi maupun hukum pidana, tetapi juga memerlukan penguatan mekanisme tanggung gugat perdata sebagai bentuk pemulihan terhadap hak-hak korban. Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai konstruksi hukum tanggung gugat perdata menjadi penting untuk menjelaskan hubungan antara pelanggaran hak atas data pribadi dengan lahirnya kewajiban hukum pelaku berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia.

Tabel 1. Hasil Pembahasan 1

Aspek	Hasil Analisis
Kedudukan data pribadi	Data pribadi merupakan bagian dari hak keperdataan sekaligus hak asasi manusia yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan berbagai instrumen hukum lainnya.
Dasar lahirnya tanggung gugat	Pelanggaran hak atas data pribadi menimbulkan hubungan hukum baru berupa kewajiban pelaku untuk memulihkan kerugian korban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
Konstruksi PMH	Penyalahgunaan data pribadi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berupa adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas.
Teori hukum yang digunakan	Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, yang menempatkan perlindungan hak individu sebagai tujuan utama hukum.
Relevansi teori	Pelanggaran data pribadi merupakan pelanggaran terhadap hak individual sehingga negara wajib menyediakan mekanisme perlindungan preventif dan represif, termasuk gugatan perdata sebagai sarana pemulihan hak.
Hubungan UU PDP dan KUH Perdata	UU PDP mengatur hak dan kewajiban para pihak, sedangkan KUH Perdata menjadi dasar pembebanan tanggung gugat melalui mekanisme perbuatan melawan hukum.
Bentuk perlindungan	Perlindungan tidak hanya berupa sanksi administratif dan pidana, tetapi juga pemulihan hak korban melalui tanggung gugat perdata.
Implikasi	Diperlukan konstruksi hukum yang mengintegrasikan rezim perlindungan data pribadi dengan rezim hukum perdata agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif kepada subjek data.

Sumber : *Data Pribadi*

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, 'Buku Ajar Metode Penelitian Hukum' (Publika Global Media, 2024).

¹⁸ Tomy Michael and Umar Faruq, 'Tanggung Gugat Masyarakat Apabila Terjadi Kecelakaan Sebab Polisi Tidur', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*

2, no. 2 (1 December 2019): 179–87, doi:10.24090/volksgeist.v2i2.2894.

¹⁹ Zahratun Nisa, 'The Role of Human Rights Courts in the Digital Era: Protecting Personal Data and Privacy', *TOFEDU: The Future of Education Journal* 5, no. 2 (2026): 2216–27.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma mengenai kedudukan data pribadi dalam sistem hukum modern.²⁰ Pada awalnya data pribadi hanya dipahami sebagai sekumpulan informasi yang digunakan untuk kepentingan administrasi, namun perkembangan ekonomi digital menunjukkan bahwa data pribadi telah menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai hukum yang tinggi. Hampir seluruh aktivitas masyarakat, mulai dari transaksi perbankan, perdagangan elektronik, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik, melibatkan pemrosesan data pribadi secara elektronik. Akibatnya, data pribadi tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek informasi, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari kepentingan hukum yang melekat pada setiap individu. Perubahan tersebut mengakibatkan setiap tindakan yang dilakukan terhadap data pribadi tanpa dasar hukum yang sah berpotensi menimbulkan kerugian yang harus memperoleh perlindungan hukum secara memadai.²¹

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan terhadap hak atas data pribadi memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman setiap orang. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang secara eksplisit mengakui data pribadi sebagai objek yang wajib dilindungi dari setiap bentuk pemrosesan yang tidak sah.²² Kehadiran undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan data pribadi bukan lagi sekadar kebijakan administratif, melainkan merupakan bagian dari perlindungan

hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara.

Meskipun demikian, pengakuan normatif terhadap hak atas data pribadi belum secara otomatis memberikan kepastian mengenai mekanisme pemulihan ketika hak tersebut dilanggar. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi lebih banyak mengatur mengenai prinsip-prinsip pemrosesan data, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi administratif maupun pidana.²³ Sebaliknya, pengaturan mengenai tanggung gugat perdata sebagai instrumen pemulihan masih memerlukan konstruksi melalui rezim hukum perdata, khususnya ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁴ Oleh karena itu, hubungan antara kedua rezim hukum tersebut menjadi penting untuk dianalisis agar perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran data pribadi dapat diwujudkan secara efektif.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak individu yang diwujudkan melalui perlindungan preventif maupun represif.²⁵ Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif bertujuan memberikan penyelesaian dan pemulihan apabila pelanggaran telah terjadi. Dalam konteks perlindungan data pribadi, teori ini memiliki relevansi yang sangat kuat karena pelanggaran terhadap data pribadi tidak hanya menuntut adanya pengaturan mengenai pencegahan, tetapi juga mekanisme pemulihan yang memberikan keadilan kepada

²⁰ Iskandar Wibawa, 'Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme)', *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 285–91.

²¹ Rina Arum Prastyanti, *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik* (Penerbit NEM, 2025).

²² Putra Wijaya and H B Gusliana, 'Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 22 (2024): 662–72.

²³ Johan Alfred Sarades Silalahi, Yuspika Yuliana Purba, and Muhammad Fadly Nasution, 'Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025): 604–13.

²⁴ MARTIARINI PRASTI, 'TANGGUNG GUGAT PERDATA DALAM PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN', 2026.

²⁵ J H Sinaulan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018).

korban melalui instrumen tanggung gugat perdata.²⁶

Relevansi Teori Perlindungan Hukum terhadap penelitian ini terlihat dari adanya hubungan antara hak atas data pribadi sebagai hak subjektif dengan kewajiban negara untuk menyediakan mekanisme hukum yang mampu memulihkan hak tersebut apabila terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui pemberian sanksi administratif kepada pelaku atau pemidanaan terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi. Korban juga memiliki kepentingan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami, baik kerugian materiil maupun immateriil. Dengan demikian, gugatan perdata merupakan bentuk perlindungan represif yang secara langsung bertujuan mengembalikan keseimbangan hubungan hukum antara korban dan pelaku.

Dalam perspektif hukum perdata, pelanggaran hak atas data pribadi dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang. Hak subjektif merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk menikmati suatu kepentingan yang dilindungi. Ketika hak tersebut dilanggar oleh pihak lain melalui tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka timbul kewajiban hukum bagi pelaku untuk memberikan pemulihan kepada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, hak atas data pribadi tidak hanya memiliki dimensi hak asasi manusia, tetapi juga memiliki dimensi keperdataan yang menimbulkan hubungan hukum antara pemilik data dengan pihak yang melakukan pemrosesan data.²⁷

Konstruksi tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan karakteristik pelanggaran data pribadi pada era digital. Berbeda dengan objek kebendaan konvensional, data pribadi merupakan informasi yang dapat disalin, dipindahkan, diperdagangkan, bahkan

diproses secara masif tanpa sepengetahuan pemiliknya. Akibatnya, kerugian yang ditimbulkan sering kali tidak dapat diukur hanya melalui kehilangan nilai ekonomi, tetapi juga mencakup hilangnya kendali atas identitas, terganggunya privasi, risiko pencurian identitas, diskriminasi digital, hingga kerugian psikologis. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum perdata harus berkembang agar mampu mengakomodasi karakteristik baru dari objek yang dilindungi oleh hukum.²⁸

Dengan demikian, konstruksi hukum tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran hak atas data pribadi harus dimulai dari pengakuan bahwa data pribadi merupakan kepentingan hukum yang memperoleh perlindungan berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum perdata. Pengakuan tersebut menjadi dasar bagi lahirnya kewajiban hukum pelaku untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi subjek data. Oleh karena itu, analisis mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi langkah berikutnya untuk menentukan apakah suatu pelanggaran data pribadi dapat melahirkan tanggung gugat perdata dan bagaimana konstruksi pertanggungjawaban tersebut diterapkan dalam sistem hukum positif Indonesia.²⁹

Konstruksi hukum tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran hak atas data pribadi pada dasarnya berangkat dari ketentuan umum mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut.³⁰ Norma tersebut merupakan dasar utama dalam sistem hukum perdata Indonesia

²⁶ Anna Stefania Peni Henakin et al., 'Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan', *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 117–28.

²⁷ S H Achmad Fitrian et al., *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu* (PT. Nawala Gama Education, 2025).

²⁸ H Uu Nurul Huda et al., *Data Pribadi, Hak Warga, Dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital* (Penerbit Widina, 2024).

²⁹ Ahmad Kartini Harits, 'PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PEMALSUAN KETERANGAN IDENTITAS DALAM AKTA KELAHIRAN (Studi Putusan Nomor 154/Pdt. G/2019/PN Tjk)', 2022.

³⁰ Mendy Cevitra and Gunawan Djajaputra, 'Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

untuk menentukan lahirnya hubungan hukum baru antara pelaku dan korban akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam konteks pelanggaran hak atas data pribadi, Pasal 1365 KUH Perdata menjadi instrumen hukum yang mampu menjembatani kekosongan pengaturan mengenai mekanisme pemulihan keperdataan yang belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.³¹

Penerapan Pasal 1365 KUH Perdata terhadap pelanggaran data pribadi tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan harus dipahami melalui perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum yang berkembang setelah putusan Hoge Raad dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen* (1919). Putusan tersebut memperluas makna "melawan hukum" sehingga tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, pelanggaran terhadap kewajiban hukum pelaku, tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, serta tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat. Perluasan makna tersebut memberikan landasan yuridis yang kuat untuk mengkualifikasikan penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, meskipun tidak seluruh bentuk pelanggaran secara eksplisit dirumuskan dalam KUH Perdata.³²

Apabila dikaitkan dengan karakteristik pelanggaran data pribadi, unsur pertama yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan (*daad*). Perbuatan dalam konteks ini tidak hanya berupa tindakan aktif seperti mengumpulkan, mengakses, menyebarluaskan, menjual, atau memperdagangkan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data, tetapi juga mencakup tindakan pasif berupa kelalaian dalam menjaga keamanan sistem elektronik sehingga

mengakibatkan kebocoran data pribadi.³³ Dengan demikian, baik tindakan yang disengaja (*intentional misconduct*) maupun kelalaian (*negligence*) dapat menjadi dasar lahirnya tanggung gugat perdata apabila memenuhi unsur-unsur lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mewajibkan setiap pengendali data untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang dikelolanya.

Unsur kedua adalah adanya sifat melawan hukum (*onrechtmatigheid*). Dalam pelanggaran data pribadi, sifat melawan hukum tidak hanya lahir karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga karena tindakan tersebut melanggar hak subjektif seseorang atas privasi dan penguasaan terhadap data pribadinya. Hak atas data pribadi merupakan bagian dari hak keperdataan yang memberikan kewenangan kepada setiap individu untuk menentukan bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, diproses, disimpan, maupun diungkapkan kepada pihak lain.³⁴ Oleh sebab itu, setiap pemrosesan data tanpa dasar persetujuan yang sah, tanpa dasar hukum yang dibenarkan, atau melampaui tujuan pemrosesan yang telah disepakati merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak subjektif yang memenuhi unsur melawan hukum.

Selanjutnya, unsur kesalahan (*schuld*) merupakan syarat penting dalam menentukan lahirnya tanggung gugat perdata. Kesalahan dalam perkara pelanggaran data pribadi dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kesengajaan tampak ketika pelaku dengan sadar menggunakan atau memperjualbelikan data pribadi untuk memperoleh keuntungan tertentu tanpa persetujuan pemilik data. Sebaliknya, kelalaian

Perdata Dan Perkembangannya', *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2722–31.

³¹ Azhar Hana Nur Arafah et al., 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM PERDATA', *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language* 2, no. 1 (2025): 496–505.

³² Alexander Kennedy, 'Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak

Subjektif', *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 4 (2025).

³³ Cecilia Chrysilla Liem et al., 'Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pelanggaran Privasi Data Pribadi Di Internet: Legal Analysis of Unlawful Acts In Cases of Personal Data Privacy Violations on The Internet', *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 6 (2025): 1624–30.

³⁴ Ibid.

dapat terjadi ketika pengendali data tidak menerapkan standar keamanan informasi yang memadai sehingga membuka peluang bagi pihak lain untuk mengakses atau mencuri data pribadi. Dalam praktik penyelenggaraan sistem elektronik, bentuk kelalaian semacam ini sering kali lebih dominan dibandingkan tindakan yang dilakukan secara sengaja.³⁵ Oleh karena itu, ukuran kesalahan tidak hanya didasarkan pada adanya niat jahat, tetapi juga pada tidak dipenuhinya standar kehati-hatian yang sewajarnya harus dilakukan oleh pengendali maupun prosesor data pribadi.

Unsur berikutnya adalah adanya kerugian (*schade*). Berbeda dengan sengketa keperdataan konvensional yang umumnya menitikberatkan pada kerugian ekonomi, pelanggaran data pribadi menimbulkan kerugian dengan karakteristik yang lebih kompleks. Korban dapat mengalami kerugian materiil berupa kehilangan dana akibat penyalahgunaan identitas, penipuan digital, maupun transaksi ilegal atas nama korban.³⁶ Selain itu, korban juga dapat mengalami kerugian immateriil berupa hilangnya rasa aman, terganggunya privasi, rusaknya reputasi, tekanan psikologis, hingga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem digital. Karakteristik kerugian tersebut menunjukkan bahwa data pribadi merupakan objek hukum yang memiliki dimensi ekonomi sekaligus dimensi personal sehingga mekanisme pemulihan dalam hukum perdata harus mampu mengakomodasi kedua bentuk kerugian tersebut.

Unsur terakhir adalah adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami korban. Pembuktian hubungan kausal dalam perkara pelanggaran data pribadi sering kali menjadi aspek yang paling kompleks karena melibatkan sistem elektronik, jaringan digital, serta berbagai pihak yang berperan dalam pemrosesan data. Tidak jarang suatu kebocoran data melibatkan lebih dari satu pelaku atau terjadi melalui rantai pemrosesan data yang panjang sehingga sulit menentukan pihak yang harus bertanggung jawab.³⁷ Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam menilai hubungan sebab akibat, termasuk memperhatikan bukti digital, audit keamanan

informasi, serta tingkat kepatuhan pengendali data terhadap kewajiban perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Berdasarkan analisis terhadap kelima unsur tersebut dapat dipahami bahwa pelanggaran hak atas data pribadi pada prinsipnya telah memenuhi konstruksi sebagai perbuatan melawan hukum apabila terbukti terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian, menimbulkan kerugian bagi subjek data, serta terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tidak mengesampingkan berlakunya Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi justru memperkuat dasar normatif bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata sebagai sarana memperoleh pemulihan hak. Hubungan yang bersifat komplementer antara kedua rezim hukum tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perlindungan data pribadi yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga memberikan mekanisme represif yang efektif melalui instrumen tanggung gugat perdata.

B. Bentuk dan Ruang Lingkup Tanggung Gugat Perdata yang Dapat Dibebankan kepada Pelaku Pelanggaran Hak atas Data Pribadi sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Positif di Indonesia

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi. Meskipun demikian, keberadaan undang-undang tersebut belum secara rinci mengatur bentuk serta ruang lingkup tanggung gugat perdata yang dapat dimintakan oleh korban ketika mengalami kerugian akibat pelanggaran hak atas data pribadi. Pengaturan mengenai ganti kerugian masih memerlukan konstruksi melalui rezim hukum perdata, khususnya ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur

³⁵ Anindya Bidasari et al., 'Tanggung Jawab Perdata Dalam Kegagalan Sistem Pembayaran Digital: Analisis Pasal 1365 KUHPerdata', *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 12 (2025): 9036–44.

³⁶ Dani Mesdianto, 'PERJANJIAN KREDIT DARI WANPRESTASI HINGGA PERBUATAN MELAWAN HUKUM' (Cv. Ro Bema, 2026).

³⁷ Ibid.

dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁸ Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk tanggung gugat yang dapat dibebankan kepada pelaku, ruang lingkup pertanggungjawaban, serta hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan sistem tanggung gugat dalam hukum perdata Indonesia. Pembahasan ini tidak hanya penting untuk memberikan kepastian hukum bagi korban, tetapi juga menjadi landasan bagi pengembangan konsep pertanggungjawaban perdata yang mampu menjawab tantangan perlindungan data pribadi pada era digital.

Tabel 2. Hasil Pembahasan

Aspek	Hasil Analisis
Dasar tanggung gugat	Pasal 1365 KUH Perdata jo. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Pihak yang bertanggung jawab	Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik, serta pihak ketiga yang memperoleh atau menggunakan data secara melawan hukum.
Bentuk tanggung gugat	Ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil, penghentian pemrosesan data, penghapusan data, pemulihan hak korban, rehabilitasi nama baik, dan tindakan hukum lain yang dipandang adil oleh pengadilan.
Ruang lingkup tanggung gugat	Meliputi seluruh kerugian yang memiliki hubungan kausal dengan pelanggaran data pribadi, baik kerugian ekonomi maupun non-ekonomi.
Dasar pembebanan	Kesengajaan (<i>intentional misconduct</i>) maupun kelalaian (<i>negligence</i>) yang mengakibatkan kerugian kepada subjek data.
Teori hukum	Corrective Justice Theory oleh Ernest J. Weinrib.
Relevansi teori	Tanggung gugat perdata bertujuan mengembalikan keseimbangan hukum antara korban dan pelaku melalui pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran hak.
Implikasi	Model tanggung gugat perdata harus bersifat komprehensif, tidak hanya memberikan kompensasi finansial tetapi juga memulihkan hak penguasaan korban atas data pribadinya.

Sumber : Data Pribadi

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelesaian sengketa pelanggaran data pribadi adalah penentuan bentuk tanggung gugat perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena karakteristik kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi berbeda dengan kerugian dalam sengketa keperdataan konvensional. Pada sengketa mengenai benda berwujud, kerugian umumnya dapat dihitung berdasarkan nilai ekonominya.³⁹ Sebaliknya, pada pelanggaran data pribadi, kerugian sering kali tidak hanya berupa kehilangan harta kekayaan, tetapi juga mencakup hilangnya kendali atas identitas digital, penyalahgunaan informasi pribadi, gangguan terhadap privasi, penurunan reputasi, hingga tekanan psikologis yang sulit dinilai secara ekonomis. Kondisi tersebut menghendaki adanya konstruksi tanggung gugat perdata yang lebih luas dibandingkan konsep ganti rugi dalam perkara keperdataan biasa.

Dalam perspektif hukum perdata, tanggung gugat merupakan konsekuensi hukum yang lahir karena adanya pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang. Ketika suatu hak dilanggar melalui perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pelaku wajib memulihkan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya pelanggaran (*restitutio in integrum*). Prinsip tersebut menjadi dasar filosofis mengapa korban pelanggaran data pribadi tidak cukup hanya diberikan perlindungan melalui sanksi administratif maupun pidana, tetapi juga harus memperoleh pemulihan secara keperdataan. Dengan demikian, tujuan utama tanggung gugat perdata bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan mengembalikan keseimbangan hubungan hukum antara pihak yang dirugikan dengan pihak yang menyebabkan kerugian.⁴⁰

Untuk menganalisis ruang lingkup tanggung gugat tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Korektif (*Corrective Justice Theory*) yang dikembangkan oleh Ernest J. Weinrib. Menurut Weinrib, tanggung jawab dalam hukum perdata lahir karena adanya ketidakseimbangan hubungan hukum akibat tindakan seseorang yang merugikan pihak lain. Fungsi utama hukum

³⁸ Berto Purnomo Sidik and Sidi Ahyar Wiraguna, 'Tinjauan Hukum Terhadap Aplikasi Digital Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi', *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 219–32.

³⁹ Muflihun Ahmad, 'Tanggung Jawab Hukum Pengendali Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi', 2023.

⁴⁰ PRASTI, 'TANGGUNG GUGAT PERDATA DALAM PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN'.

perdata bukan memberikan hukuman, melainkan memperbaiki (*to correct*) ketidakseimbangan tersebut melalui mekanisme pemulihan yang proporsional. Dengan kata lain, ketika suatu perbuatan mengurangi atau merampas hak orang lain, maka hukum harus mewajibkan pelaku untuk mengembalikan posisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran. Teori ini menjadi salah satu teori yang paling berpengaruh dalam perkembangan modern mengenai hukum tanggung gugat (*law of torts*) karena menempatkan pemulihan hak korban sebagai orientasi utama penyelesaian sengketa perdata.⁴¹

Relevansi teori tersebut dengan pelanggaran hak atas data pribadi sangat jelas terlihat dari karakteristik kerugian yang dialami korban. Penyalahgunaan data pribadi tidak hanya mengurangi kepemilikan atau penguasaan seseorang terhadap informasi pribadinya, tetapi juga mengganggu hak untuk menentukan bagaimana data tersebut digunakan, diproses, dan disebarluaskan. Dalam konteks demikian, keadilan tidak akan tercapai apabila pelaku hanya dikenakan sanksi administratif atau pidana tanpa adanya kewajiban memulihkan hak korban. Oleh karena itu, *Corrective Justice Theory* memberikan dasar filosofis bahwa setiap pelanggaran terhadap data pribadi harus diikuti dengan kewajiban hukum untuk mengembalikan keseimbangan melalui pemberian ganti kerugian maupun bentuk pemulihan lain yang sesuai dengan karakteristik kerugian yang timbul.

Konstruksi tersebut sejalan dengan perkembangan hukum positif Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap subjek data memiliki hak atas perlindungan data pribadinya serta hak untuk memperoleh penyelesaian atas pelanggaran yang dialaminya. Meskipun tidak mengatur secara rinci mengenai klasifikasi bentuk ganti kerugian, undang-undang tersebut memberikan dasar normatif bahwa pelanggaran terhadap hak subjek data merupakan pelanggaran hukum yang dapat

menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban bagi pelaku.⁴² Dalam konteks inilah ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata berfungsi sebagai dasar umum yang melengkapi pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga korban tetap memiliki instrumen hukum untuk menuntut pemulihan melalui mekanisme gugatan perdata.

2.1 Ganti Rugi Materiil sebagai Bentuk Tanggung Gugat Perdata

Salah satu bentuk tanggung gugat perdata yang paling mendasar dalam perkara pelanggaran hak atas data pribadi adalah kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi materiil kepada korban. Ganti rugi materiil merupakan kompensasi atas kerugian yang dapat diukur secara ekonomis dan dihitung dengan nilai uang. Dalam konteks pelanggaran data pribadi, kerugian materiil dapat timbul ketika data yang bocor atau disalahgunakan digunakan untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, pembobolan rekening, transaksi tanpa izin, atau tindakan lain yang menyebabkan kerugian finansial bagi subjek data. Oleh karena itu, mekanisme ganti rugi materiil menjadi instrumen penting untuk memulihkan posisi ekonomi korban sebagaimana sebelum terjadinya pelanggaran.⁴³

Dasar hukum pembebanan ganti rugi materiil dalam sistem hukum Indonesia bertumpu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mewajibkan setiap orang yang karena kesalahannya melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini memiliki cakupan yang luas dan dapat diterapkan terhadap berbagai bentuk pelanggaran data pribadi, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Dengan demikian, ketika suatu kebocoran data pribadi mengakibatkan kerugian finansial bagi korban, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban perdata

⁴¹ Faizal Kurniawan et al., 'Unsur Kerugian Dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)', *Yuridika* 33, no. 1 (2018): 19.

⁴² Alwi Attamimi and Hanung Widjankoro, 'The Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce Terhadap Pelanggaran Data Pribadi

Konsumen Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 4 (2026): 886–99.

⁴³ Rina Arum Prastyanti, *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik* (Penerbit NEM, 2025).

melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum.⁴⁴

Karakteristik kerugian materiil dalam perkara data pribadi memiliki kekhususan dibandingkan sengketa perdata konvensional. Pada sengketa mengenai benda berwujud, kerugian biasanya dapat dibuktikan melalui nilai pasar atau nilai penggantian barang yang hilang. Sebaliknya, dalam perkara data pribadi, kerugian sering kali muncul sebagai akibat lanjutan dari penyalahgunaan informasi. Misalnya, kebocoran nomor identitas, nomor rekening, atau data autentikasi dapat digunakan oleh pihak lain untuk melakukan transaksi ilegal yang mengakibatkan kehilangan dana. Dalam kondisi demikian, kerugian finansial korban bukan berasal langsung dari kebocoran data, melainkan dari tindakan lanjutan yang dimungkinkan oleh kebocoran tersebut. Hal ini menuntut adanya analisis hubungan kausal yang lebih cermat dalam proses pembuktian.

Penggunaan Corrective Justice Theory yang dikemukakan oleh Ernest J. Weinrib memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pemberian ganti rugi materiil. Menurut teori ini, ketika tindakan seseorang menyebabkan berkurangnya hak atau kepentingan pihak lain, hukum harus mengoreksi ketidakseimbangan tersebut melalui pemulihan yang proporsional. Dalam perkara pelanggaran data pribadi, kerugian finansial yang dialami korban menunjukkan adanya pengurangan kepentingan ekonomi akibat perbuatan pelaku. Oleh karena itu, pemberian ganti rugi materiil merupakan bentuk koreksi hukum untuk mengembalikan keseimbangan hubungan antara korban dan pelaku.⁴⁵

Selain KUH Perdata, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat dasar normatif bagi korban untuk menuntut pemulihan. Undang-undang tersebut mengakui hak subjek data untuk memperoleh perlindungan atas data

pribadinya serta hak untuk menuntut penyelesaian atas pelanggaran yang dialaminya. Meskipun undang-undang ini tidak merinci klasifikasi kerugian materiil, pengakuan terhadap hak korban untuk memperoleh pemulihan memberikan legitimasi tambahan bagi penerapan Pasal 1365 KUH Perdata dalam sengketa pelanggaran data pribadi.⁴⁶ Dengan demikian, rezim perlindungan data pribadi dan rezim perbuatan melawan hukum saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Dalam praktik, pembuktian ganti rugi materiil menjadi aspek yang sangat penting. Korban harus mampu menunjukkan adanya kerugian nyata yang dialaminya, seperti kehilangan dana, biaya pemulihan keamanan akun, biaya penggantian identitas, atau kerugian ekonomi lain yang dapat dihitung secara rasional. Bukti tersebut dapat berupa mutasi rekening, laporan transaksi, tagihan biaya pemulihan, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pengeluaran atau kehilangan akibat penyalahgunaan data pribadi. Semakin jelas hubungan antara kebocoran data dan kerugian finansial yang dialami korban, semakin kuat dasar bagi pengadilan untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil.⁴⁷

Persoalan yang sering muncul adalah ketika kerugian finansial terjadi melalui rangkaian peristiwa yang melibatkan pihak ketiga. Misalnya, data pribadi korban bocor dari suatu platform digital, kemudian digunakan oleh pelaku lain untuk melakukan penipuan. Dalam situasi seperti ini, pengadilan harus menilai apakah pengendali data telah memenuhi kewajiban kehati-hatian dan standar keamanan yang diwajibkan oleh hukum. Apabila terbukti bahwa kebocoran terjadi karena kelalaian pengendali data dalam menjaga keamanan sistem, maka pengendali data tetap dapat dimintai tanggung gugat atas kerugian materiil yang dialami korban, meskipun tindakan penipuan

⁴⁴ Maichle Delpiero et al., 'Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data', *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

⁴⁵ Kurniawan et al., 'Unsur Kerugian Dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)'.

⁴⁶ Tegar Uji Asetko Runto, Tahasak Sahay, and Andika Wijaya, 'Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Perdata', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2888–2900.

⁴⁷ Rina Arum Prastyanti, *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik* (Penerbit NEM, 2025).

dilakukan oleh pihak lain. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang menjadi salah satu fondasi utama dalam perlindungan data pribadi.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, keberadaan mekanisme ganti rugi materiil memiliki fungsi preventif sekaligus represif. Fungsi represif terlihat dari upaya memulihkan kerugian korban setelah pelanggaran terjadi, sedangkan fungsi preventif tampak dari dorongan bagi pengendali dan prosesor data untuk meningkatkan standar keamanan dan tata kelola data agar terhindar dari tanggung gugat di kemudian hari. Dengan demikian, ganti rugi materiil tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun budaya kepatuhan dalam pengelolaan data pribadi di era digital.⁴⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ganti rugi materiil merupakan bentuk tanggung gugat perdata yang paling konkret dan langsung dalam perkara pelanggaran hak atas data pribadi. Dasar hukumnya terletak pada Pasal 1365 KUH Perdata yang diperkuat oleh pengakuan hak subjek data dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kerugian yang dapat dimintakan meliputi seluruh kehilangan finansial yang memiliki hubungan kausal dengan pelanggaran data pribadi, baik yang timbul secara langsung maupun sebagai akibat lanjutan dari penyalahgunaan data. Oleh karena itu, mekanisme ganti rugi materiil menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan pemulihan hak korban dan memperkuat efektivitas perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia.

2.2 Ganti Rugi Immateriil dan Pemulihan Hak Subjek Data Pribadi sebagai Bentuk Tanggung Gugat Perdata

Apabila ganti rugi materiil bertujuan memulihkan kerugian ekonomi yang dapat dihitung secara nyata, maka ganti rugi immateriil diarahkan untuk memulihkan kerugian yang bersifat non-ekonomis sebagai

akibat dari pelanggaran hak atas data pribadi. Dalam praktik, pelanggaran data pribadi tidak selalu mengakibatkan kehilangan harta benda atau uang, tetapi sering kali menimbulkan penderitaan psikologis, hilangnya rasa aman, terganggunya privasi, rusaknya reputasi, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap individu yang datanya disalahgunakan. Bentuk kerugian demikian tidak mudah diukur dengan nilai uang, namun tetap merupakan kerugian hukum yang layak memperoleh perlindungan melalui mekanisme tanggung gugat perdata. Oleh karena itu, konsep ganti rugi immateriil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan hukum terhadap subjek data pribadi.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, keberadaan ganti rugi immateriil berkembang melalui doktrin, yurisprudensi, dan praktik peradilan yang mengakui bahwa kerugian tidak selalu berbentuk kehilangan harta kekayaan. Meskipun Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan secara eksplisit antara kerugian materiil dan immateriil, rumusan mengenai "kerugian" telah ditafsirkan secara luas sehingga mencakup penderitaan, gangguan terhadap kehormatan, nama baik, martabat, maupun hak-hak personal lainnya. Pendekatan tersebut menjadi relevan dalam perkara pelanggaran data pribadi karena objek yang dilindungi bukan sekadar informasi, melainkan bagian dari identitas dan hak privasi seseorang. Dengan demikian, setiap penyalahgunaan data pribadi yang mengakibatkan terganggunya hak-hak personal dapat menjadi dasar bagi tuntutan ganti rugi immateriil.⁴⁹

Karakteristik data pribadi menunjukkan bahwa nilai yang melekat pada data tersebut tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga mencerminkan identitas individu. Informasi mengenai identitas, kondisi kesehatan, data biometrik, rekam transaksi, lokasi, hingga preferensi pribadi merupakan bagian dari kehidupan privat yang memperoleh perlindungan hukum. Ketika data tersebut

⁴⁸ Putra Jaya Wardana Wardana and Indung Wijayanto, 'Mekanisme Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Di Peradilan Militer Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana

Oleh Prajurit TNI', *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan 1* (2025): 1413–37.

⁴⁹ Dani Mesdianto, 'PERJANJIAN KREDIT DARI WANPRESTASI HINGGA PERBUATAN MELAWAN HUKUM' (Cv. Ro Bema, 2026).

diakses, dipublikasikan, atau diperdagangkan tanpa persetujuan, kerugian yang muncul sering kali lebih besar dirasakan dalam aspek psikologis dibandingkan aspek finansial.⁵⁰ Korban dapat mengalami kecemasan, rasa takut menjadi sasaran kejahatan digital, tekanan sosial, diskriminasi, bahkan kehilangan kepercayaan dalam menggunakan layanan digital. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap kerugian immateriil menjadi konsekuensi logis dari pengakuan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak kepribadian (*personality rights*) yang harus dilindungi oleh hukum.⁵¹

Analisis mengenai ganti rugi immateriil dalam penelitian ini tetap didasarkan pada *Corrective Justice Theory* yang dikembangkan oleh Ernest J. Weinrib. Menurut Weinrib, keadilan korektif tidak hanya berkaitan dengan pengembalian kerugian yang dapat dihitung secara ekonomi, tetapi juga pemulihan hubungan hukum yang terganggu akibat pelanggaran terhadap hak seseorang.⁵² Dalam konteks pelanggaran data pribadi, hubungan hukum antara subjek data dan pengendali data mengalami ketidakseimbangan ketika pengendali gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi data pribadi. Oleh karena itu, pemulihan yang dilakukan melalui pemberian ganti rugi immateriil merupakan bentuk koreksi terhadap ketidakseimbangan tersebut, sekaligus pengakuan bahwa hak atas privasi dan identitas pribadi memiliki nilai hukum yang tidak dapat direduksi semata-mata menjadi nilai ekonomi.

Relevansi teori tersebut semakin terlihat apabila dikaitkan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang tidak hanya mengatur tata kelola pemrosesan data, tetapi juga menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai dasar pembentukan norma. Hak subjek data untuk memperoleh perlindungan atas data pribadinya menunjukkan bahwa negara mengakui adanya kepentingan hukum yang bersifat

personal. Oleh karena itu, apabila pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan hilangnya rasa aman atau terganggunya kehormatan seseorang, pemulihan yang diberikan tidak dapat dibatasi hanya pada penggantian kerugian ekonomi. Pemulihan tersebut harus mencakup aspek-aspek non-ekonomis agar tujuan perlindungan hukum benar-benar tercapai.

Selain pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi, pemulihan hak korban dalam perkara pelanggaran data pribadi dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk tindakan hukum lain yang bersifat restoratif. Pengadilan dapat memerintahkan penghentian penggunaan data pribadi yang diperoleh secara melawan hukum, penghapusan data dari sistem elektronik, penarikan informasi yang telah dipublikasikan tanpa persetujuan, maupun kewajiban bagi pelaku untuk menyampaikan permintaan maaf atau klarifikasi apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan rusaknya reputasi korban. Bentuk-bentuk pemulihan tersebut menunjukkan bahwa tujuan tanggung gugat perdata tidak hanya memberikan kompensasi finansial, tetapi juga mengembalikan hak korban untuk mengendalikan data pribadinya sebagaimana sebelum terjadi pelanggaran.⁵³

Dalam praktik pembuktian, tuntutan ganti rugi immateriil memang menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan ganti rugi materiil karena kerugian yang dialami tidak selalu dapat dibuktikan melalui dokumen keuangan. Akan tetapi, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa penderitaan psikologis, hilangnya rasa aman, serta terganggunya hak privasi dapat dibuktikan melalui rangkaian fakta yang menunjukkan adanya hubungan antara pelanggaran data pribadi dan dampak

⁵⁰ Nurarafah Nurarafah and Tri Widya Kurniasari, 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA TRANSAKSI DIGITAL', *AL-BUYU': Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 1 (2025): 104–14.

⁵¹ S H Rudi Margono, *Viktimologi Korban Kejahatan* (PROFESOR RUDI MARGONO, 2026).

⁵² Kurniawan et al., 'Unsur Kerugian Dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)'.

⁵³ Kurniawan Nduru, M Yusuf Daeng, and Rudi Pardede, 'Penegakan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Di Media Sosial', *Lancang Kuning Law Journal* 2, no. 2 (2025): 127–35.

yang dialami korban.⁵⁴ Oleh sebab itu, hakim perlu menerapkan pendekatan yang lebih progresif dengan mempertimbangkan karakteristik khusus sengketa data pribadi serta perkembangan perlindungan hak asasi manusia di era digital. Pendekatan demikian sejalan dengan tujuan hukum modern yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif bagi korban.

Dengan demikian, ganti rugi immateriil dan pemulihan hak subjek data merupakan bentuk tanggung gugat perdata yang memiliki kedudukan sama pentingnya dengan ganti rugi materiil. Keduanya merupakan instrumen untuk mengembalikan keseimbangan hubungan hukum antara korban dan pelaku sebagaimana dikemukakan dalam Corrective Justice Theory. Dalam konteks hukum positif Indonesia, dasar normatifnya tidak hanya berasal dari Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengakui hak setiap individu atas perlindungan data pribadinya. Oleh karena itu, bentuk pemulihan dalam perkara pelanggaran data pribadi harus dipahami secara luas, meliputi kompensasi ekonomi, pemulihan hak atas data pribadi, perlindungan terhadap martabat manusia, serta tindakan hukum lain yang mampu mengembalikan posisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum pelanggaran terjadi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran hak atas data pribadi dalam perspektif perbuatan melawan hukum dibangun melalui hubungan yang bersifat komplementer antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pelanggaran hak atas data pribadi pada hakikatnya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum apabila terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan karena

kesengajaan atau kelalaian, menimbulkan kerugian, serta memiliki hubungan kausal dengan kerugian yang dialami oleh subjek data. Dalam konteks tersebut, data pribadi tidak lagi dipandang sebagai sekadar informasi, melainkan sebagai kepentingan hukum yang melekat pada hak kepribadian dan hak privasi setiap individu sehingga memperoleh perlindungan dalam rezim hukum perdata. Bentuk tanggung gugat perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku meliputi ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil, pemulihan hak subjek data, penghentian pemrosesan data yang melawan hukum, penghapusan data pribadi yang diproses tanpa dasar hukum, serta bentuk pemulihan lain yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan karakteristik kerugian yang dialami korban. Ruang lingkup pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada pelaku yang secara langsung menyalahgunakan data pribadi, tetapi juga dapat dikenakan kepada pengendali data, prosesor data, maupun pihak lain yang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran hak atas data pribadi. Dengan demikian, penerapan tanggung gugat perdata berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme kompensasi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pemulihan hak korban dalam ekosistem digital di Indonesia.

5. Referensi

- Achmad Fitrian, S H, Cut Fadhlana Akhyar, M H SH, S H Mardiana Ibrahim, S H Tora Yuliana, S H Resti Riancana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, M H SH, S H Herniati, and M H MM. *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*. PT. Nawala Gama Education, 2025.
- Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, and Takdir Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ahmad, Muflihun. 'Tanggung Jawab Hukum Pengendali Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi', 2023.

⁵⁴ H Uu Nurul Huda et al., *Data Pribadi, Hak Warga, Dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital* (Penerbit Widina, 2024).

- Arafah, Azhar Hana Nur, Farhan Azharudin, Tarissa Dwi Indrawati, Tegar Satriya Aji, and Aditya Bagus Kuncoro. 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM PERDATA'. *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language* 2, no. 1 (2025): 496–505.
- Attamimi, Alwi, and Hanung Widjangkoro. 'The Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce Terhadap Pelanggaran Data Pribadi Konsumen Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia'. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 4 (2026): 886–99.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer'. *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Bidasari, Anindya, Natasya Yunita Sugiastuti, Markus Suryoutomo, and Bambang Teguh Handoyo. 'Tanggung Jawab Perdata Dalam Kegagalan Sistem Pembayaran Digital: Analisis Pasal 1365 KUHPerdata'. *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 12 (2025): 9036–44.
- Cevitra, Mendy, and Gunawan Djajaputra. 'Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya'. *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2722–31.
- Darmawan, Fendi, and Henry Arianto. 'Upaya Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Kemkomdigi Terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia'. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 3678–88.
- Delia, Della, David Tan, and Shenti Agustini. 'Regulasi Hukum Ekonomi Digital: Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap E-Commerce Dan Start-Up Di Indonesia'. *Unes Journal of Swara Justisia* 10, no. 1 (2026): 41–54.
- Delpiero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah, and Nafisah Muthmainnah. 'Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data'. *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).
- Hakanadila, Zahra Safira, and Abdul Salam. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 1365 Dan Pasal 1372 Kuhperdata Secara Kumulatif Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik'. *Lex Patrimonium* 4, no. 3 (2025): 2.
- Harits, Ahmad Karti. 'PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PEMALSUAN KETERANGAN IDENTITAS DALAM AKTA KELAHIRAN (Studi Putusan Nomor 154/Pdt. G/2019/PN Tjk)', 2022.
- Henakin, Anna Stefania Peni, I Made Kantikha, Helvis Helvis, Horadin Saragih, and Tuti Elawati. 'Pelindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan'. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 117–28.
- Huda, H Uu Nurul, M H SH, H Tatang Astaruddin, M Si SH, Muhammad Irsan Nasution, M H SH, S H Alwi Al Haddad, Dian Rachmat Gumelar, and M H SH. *Data Pribadi, Hak Warga, Dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*. Penerbit Widina, 2024.
- . *Data Pribadi, Hak Warga, Dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*. Penerbit Widina, 2024.
- Johnson Goenawan, Daniel, Muhammad Naufal Rionatadiraja, Reyzel Yandika Lim, and Irene PAS Sinaga. 'Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 205 PMH Di Era Digital: Pertanggungjawaban Perdata Atas Penyalahgunaan Data Pribadi' 4 (n.d.): 2026. doi:10.61104/alz.v4i1.3067.
- Kennedy, Alexander. 'Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Subjektif'. *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 4 (2025).
- Kriswandar, Althea Serafim, Berliant Pratiwi, and Suwardi Suwardi. 'Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Analisis Hukum Perdata Dengan Pendekatan Studi Kasus'. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 740–56.
- Kuraesin, Siti, Tajul Arifin, and Ine Fauzia. 'Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Atas Privasi Dalam Pasal 12 The Universal Declaration of Human Rights'. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 14, no. 1 (2025): 157–78.

- Kurniawan, Faizal, Peter Mahmud Marzuki, Erni Agustin, and Rizky Amalia. 'Unsur Kerugian Dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)'. *Yuridika* 33, no. 1 (2018): 19.
- Liem, Cecilia Chrysilla, Nadia Herdiana Putri, Serlita Ruben Pendang, and Irene Puteri A S Sinaga. 'Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pelanggaran Privasi Data Pribadi Di Internet: Legal Analysis of Unlawful Acts In Cases of Personal Data Privacy Violations on The Internet'. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 6 (2025): 1624–30.
- Maftukhin, Maftukhin. 'Sidang Perceraian Hakim Tunggal TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN OLEH HAKIM TUNGGAL DI PENGADILAN AGAMA REMBANG: Pendekatan Masalah Yang Digunakan Dalam Penulisan Ini Adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Dan Pendekatan Kasus (Case Approach)'. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 2 (2025): 347–64.
- Mesdianto, Dani. 'PERJANJIAN KREDIT DARI WANPRESTASI HINGGA PERBUATAN MELAWAN HUKUM'. Cv. Ro Bema, 2026.
- . 'PERJANJIAN KREDIT DARI WANPRESTASI HINGGA PERBUATAN MELAWAN HUKUM'. Cv. Ro Bema, 2026.
- Nduru, Kurniawan, M Yusuf Daeng, and Rudi Pardede. 'Penegakan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Di Media Sosial'. *Lancang Kuning Law Journal* 2, no. 2 (2025): 127–35.
- Nisa, Zahratun. 'The Role of Human Rights Courts in the Digital Era: Protecting Personal Data and Privacy'. *TOFEDU: The Future of Education Journal* 5, no. 2 (2026): 2216–27.
- Nurarafah, Nurarafah, and Tri Widya Kurniasari. 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA TRANSAKSI DIGITAL'. *AL-BUYU': Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 1 (2025): 104–14.
- PRASTI, MARTIARINI. 'TANGGUNG GUGAT PERDATA DALAM PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN', 2026.
- Prastyanti, Rina Arum. *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*. Penerbit NEM, 2025.
- . *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*. Penerbit NEM, 2025.
- Rifky, M Rifky Mardani. 'Tanggung Jawab Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta: Legal Responsibility of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Regarding Personal Data Leaks of Participants'. *The Officium Nobile Journal* 2, no. 2 (2025): 43–52.
- Rudi Margono, S H. *Viktimologi Korban Kejahatan*. PROFESOR RUDI MARGONO, 2026.
- Runto, Tegar Uji Asetko, Tahasak Sahay, and Andika Wijaya. 'Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Perdata'. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2888–2900.
- . 'Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Perdata'. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2888–2900.
- Sari, Jayanti Armida, and Bambang Agus Diana. 'Dampak Transformasi Digitalisasi Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan'. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 2 (2024): 88–96.
- Sidik, Berto Purnomo, and Sidi Ahyar Wiraguna. 'Tinjauan Hukum Terhadap Aplikasi Digital Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi'. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 219–32.
- Silalahi, Johan Alfred Sarades, Yuspika Yuliana Purba, and Muhammad Fadly Nasution. 'Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia'. *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025): 604–13.
- Simanjuntak, Predderics Hockop. 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan General Data Protection Regulation (Gdpr)'. *Esensi Hukum* 6, no. 2 (2024): 105–24.
- Sinaulan, J H. 'Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat'. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018).

- Suryoutomo, Markus, Mohammad Solekhan, and Sri Murni. 'Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum'. *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 4 (2025): 2018–23.
- Wardana, Putra Jaya Wardana, and Indung Wijayanto. 'Mekanisme Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Di Peradilan Militer Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Oleh Prajurit TNI'. *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan* 1 (2025): 1413–37.
- Wibawa, Iskandar. 'Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme)'. *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 285–91.
- Widiarty, Wiwik Sri. 'Buku Ajar Metode Penelitian Hukum'. Publika Global Media, 2024.
- Wijaya, Putra, and H B Gusliana. 'Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 22 (2024): 662–72.
- Zholila, Zhillan. *PENERAPAN PRINSIP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM KONTEKS BIG DATA DAN PROFILING KONSUMEN*. Vol. 5, 2025.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).